

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi terus di kembangkan dalam rangka mempermudah manusia untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang merupakan produk kehebatan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat adalah internet. Banyak para pembisnis maupun pejabat pemerintah bahkan hampir seluruh orang di dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional, bahkan internet pun digunakan dalam kehidupan pribadi manusia sehari-hari.¹ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak baik dan buruk, di suatu kondisi memberikan kontribusi terhadap kemajuan bagi peradaban manusia, tetapi di suatu kondisi menjadi peluang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.²

Salah satu dampak buruk dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ialah lahirnya kejahatan pada bidang teknologi yang diantaranya adalah pencemaran nama baik, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, dan penyebaran konten pornografi. Pornografi merupakan kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dalam hal ini melalui penyalahgunaan terhadap media internet. Dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar melalui berbagai jenis media komunikasi dan/atau pertunjukkan di

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 2.

² Mahsun Ismail, Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban, *Jurnal*, Fakultas Hukum UII, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 118.

muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.³ Kejahatan pornografi yang dilakukan melalui media internet tidak mengenal batas wilayah suatu negara dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban dari kejahatan pornografi.⁴

Revenge Porn merupakan istilah yang di gunakan dalam menyebut kejahatan dalam dunia *cyber* yang di lakukan dengan memperluas konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut, dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Dalam beberapa kasus, penyebaran pornografi yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto ataupun video korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku ialah tidak hanya untuk membalaskan rasa sakit hati yang di alaminya, namun tujuan pelaku juga di antaranya ialah sebagai alat untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa perempuan melakukan sesuatu yang berlanjut pada kekerasan seksual.⁵ Kasus penyebaran pornografi melalui media sosial internet menjelaskan bahwa pornografi adalah balas dendam atau *revenge porn* yakni jenis kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.⁶ Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU

³ Republik Indonesia, Undang Undang tentang Pornografi , UU Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1.

⁴ Supriyanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁵ Hwian Christianto, *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus Perspektif Sobural*, *Jurnal*, Fakultas Hukum UBAYA, Vol. 3 No. 2, Surabaya, 2017, hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

Pornografi). Tindak pidana penyebaran pornografi di media sosial sudah marak terjadi di Indonesia, salah satu kasus penyebaran konten pornografi yang terjadi ialah di Kota Lhokseumawe.

Kasus yang terjadi, terdakwa Reza Fahlevi berkenalan dengan saksi korban Rini Agustina melalui media sosial sekitar bulan Februari 2021. Terdakwa dan saksi korban kemudian bertukar nomor *Whatsapp* dan mulai berkomunikasi. Dalam komunikasi tersebut, terdakwa mengaku sebagai guru dan berpacaran dengan saksi korban. Pada suatu waktu, terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan aktivitas seksual secara bersama-sama melalui *video call*. Saksi korban awalnya menolak, namun kemudian terpengaruh dan melakukan *video call sex* dengan terdakwa. Saat melakukan *video call* tersebut, terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban merekam dan mengambil *screenshot* rekaman *video call* tersebut.

Hubungan antara terdakwa dan saksi korban kemudian merenggang. Terdakwa merasa kecewa dan marah, lalu mengancam akan menyebarkan dan video dan *screenshot* tersebut ke teman dan keluarga saksi korban. Terdakwa kemudian menyebarkan video dan *screenshot* tersebut ke teman dan adik saksi korban melalui *Whatsapp*. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan trauma, lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi.⁷ Pornografi bukan hanya tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila saja, namun ada korban pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor, 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm, tentang *Tindak Pidana Pornografi* https://sipp.pn-lhokseumawe.go.id/index.php/detil_perkara. Akses tanggal 10 November 2024.

balas dendam pornografi.⁸ Dari kasus di atas perempuan menjadi korban dari penyebaran konten pornografi. Selama ini keadilan dalam hukum pidana sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang diatur, dan kerugian atau penderitaan yang di alami oleh korban dianggap telah terbayarkan oleh pelaku yang menjalani proses hukuman. Namun, apabila di teliti dengan seksama, proses penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak memberikan manfaat apapun terhadap pemulihan dari penderitaan yang dialami oleh korban.⁹

Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebarluasan materi pornografinya pada media internet. Reputasi Korban menjadi buruk di hadapan publik, bahkan korban pun mendapat diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sehingga korban akan dicap buruk karena bagian intim tubuhnya telah disebarluaskan, belum lagi video maupun foto tersebut sulit untuk dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.¹⁰ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban yang dalam hal ini terhadap kejahatan pornografi telah di atur dalam UU ITE, UU Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

⁸ Fadhillah Adkiras, dkk., Kontruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia, *Jurnal*, Fakultas Hukum UII, Vol. 6 No. 4, Yogyakarta, 2021, hlm. 793.

⁹ Widiartana, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 136.

¹⁰ Tiara Robiatul Adawiyah, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Skripsi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2018, hlm. 6.

Permasalahan yang penting untuk di kaji dan memerlukan tindakan dalam kasus penyebaran video pornografi ialah perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya dimiliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.¹¹ Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas mengenai tindak pidana penyebaran video pornografi, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi melalui media sosial?
2. Hak-hak apa saja yang seharusnya di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.

¹¹ Linda Agustina, Legal Standing Perempuan Dalam Perkara Revenge Porn Perspektif Viktimologi, *Skripsi*, Fakultas Hukum UNIMMA, Magelang, 2022, hlm. 7.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak yang seharusnya di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.

Manfaat penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Segi Teoris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi melalui media sosial dan hak-hak apa saja yang seharusnya di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.
2. Segi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah hukum pidana dalam masyarakat.

D. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang merupakan salah satu bahan acuan penulis ketika melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan di pakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sandilliana Sarumaha yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media *Whatsapp* (Studi Putusan: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn). Skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan hukum pidana bagi

para pelaku yang menyebarkan video porno dan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan penyebaran video porno. Skripsi tersebut berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan penyebaran pornografi, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum korban kejahatan penyebaran pornografi yang tidak hanya berfokus pada UU ITE saja, namun Undang-Undang yang lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, serta hak-hak yang seharusnya dimiliki korban pornografi.¹²

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mutmainnah yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor: 483/Pid.B/2019/PN.Amb). Skripsi tersebut membahas mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi dan penerapan hukum pidana materil pada terdakwa penyebaran konten pornografi. Skripsi tersebut berfokus pada kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam pelaku terhadap korban, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum korban kejahatan penyebaran pornografi yang tidak hanya berfokus pada UU ITE saja, namun Undang-Undang yang lain.¹³
3. Penelitian skripsi yang dilakukan Putri Salsadila dengan judul Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam

¹² Sandilliana Sarumaha, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media *Whatsapp* (Studi Putusan: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn), Skripsi, Fakultas Hukum UMA, Medan, 2022, hlm. 12.

¹³ Mutmainnah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor: 483/Pid.B/2019/PN.Amb). Skripsi, Fakultas Hukum UNHAS, Makasar, 2021, hlm. 5.

Melalui Media Sosial. Skripsi tersebut membahas mengenai peran korban terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial. Skripsi tersebut berfokus pada peran korban yang menjadi pemicu terjadinya penyebaran konten pornografi akibat kelalaian korban sendiri, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum korban kejahatan penyebaran pornografi yang tidak hanya berfokus pada UU ITE saja, namun Undang-Undang yang lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, serta hak-hak yang seharusnya dimiliki korban pornografi.¹⁴

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Linda Agustina dengan judul *Legal Standing Perempuan Dalam Perkara Revenge Porn Perspektif Viktimologi*. Skripsi tersebut membahas mengenai kedudukan perempuan sebagai korban dari *revenge porn* dan hak-hak perempuan sebagai korban *revenge porn*. Skripsi tersebut berfokus pada kedudukan perempuan yang rentan menjadi korban penyebaran pornografi karena dianggap bahwa perempuan sebagai makhluk lemah dan mudah percaya sehingga membagikan konten pornografi pada orang yang dipercaya, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum korban kejahatan penyebaran pornografi yang tidak hanya berfokus pada UU ITE saja, namun Undang-Undang yang lain yang

¹⁴ Putri Salsadila, Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam Melalui Media Sosial, *Skripsi*, Fakultas Hukum UBT, Kalimantan Utara, 2023, hlm. 4.

berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, serta hak-hak yang seharusnya dimiliki korban pornografi.¹⁵

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ghina Aslima Azzahra dengan judul *Pertimbangan Hakim Dan Perlindungan Hukum Korban Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Pengancaman*. Skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan motif lainnya berdasarkan asas proporsionalitas dan putusan yang diberikan Hakim telah mencerminkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak secara optimal terhadap korban. Skripsi tersebut berfokus pada perbandingan pertimbangan putusan Hakim terhadap tingkat keparahan tindakan pelaku penyebaran pornografi, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum korban kejahatan penyebaran pornografi yang tidak hanya berfokus pada UU ITE saja, namun Undang-Undang yang lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, serta hak-hak yang seharusnya dimiliki korban pornografi.¹⁶
6. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fadlun H. Paneo dengan judul *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Melibatkan Anak Dalam Kegiatan Pornografi*. Skripsi tersebut membahas pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi menurut aturan perundang-undangan dan implementasi sanksi bagi pelaku pelibatan anak dalam kegiatan pornografi. Skripsi tersebut berfokus pada

¹⁵ Linda Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁶ Ghina Aslima Azzahra, *Pertimbangan Hakim Dan Perlindungan Hukum Korban Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Pengancaman*, *Skripsi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2023, hlm. 7.

pengaturan hukum di Indonesia tentang pemberian sanksi bagi pelaku yang melibatkan anak dalam kegiatan pornografi, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum korban kejahatan penyebaran pornografi yang tidak hanya berfokus pada UU ITE saja, namun Undang-Undang yang lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, serta hak-hak yang seharusnya dimiliki korban pornografi.¹⁷

7. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dini Rahayu Utami dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Konten Pornografi Dan Perlindungan Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi tersebut membahas mengenai ketentuan tentang penyalahgunaan konten pornografi dalam hukum positif di Indonesia, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dan putusan hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Skripsi tersebut berfokus pada tindak pidana penyalahgunaan konten pornografi dapat dikenakan sanksi bervariasi tergantung pada niat pelaku dan dampak dari tindakannya, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum korban kejahatan penyebaran pornografi yang tidak hanya berfokus pada UU ITE saja, namun Undang-Undang yang lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, serta hak-hak yang seharusnya dimiliki korban pornografi.¹⁸

¹⁷ Fadlun H. Paneo, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Melibatkan Anak Dalam Kegiatan Pornografi, *Skripsi*, Fakultas Hukum UNSIMAR, Sulawesi Tengah, 2023, hlm. 7.

¹⁸ Dini Rahayu Utami, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Konten Pornografi Dan Perlindungan Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan

2. Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁹ Perlindungan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechts bescherming*, yang mana secara bahasa terdiri dari dua kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan suatu perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar tiap-tiap orang dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum melalui aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, terbebas dari segala bentuk ancaman serta gangguan dari pihak manapun.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam bahasa hukum diartikan sebagai Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat atau keputusan yang ditetapkan oleh Hakim”.²¹ Menurut Barda Nawawi Arief, “bahwa pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna yaitu:

- a. Sebuah perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/ganti rugi yang sah berdasarkan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Skripsi*, Fakultas Hukum UNAS, Jakarta, 2024, hlm. 7.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

²⁰ Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 74.

²¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm.17-20.

kesakitan dan kerugian yang dialami oleh korban”.²²

Sementara Philipus M. Hadjon menyatakan, “bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.²³ Namun menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 5 terdapat suatu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).²⁴

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa, “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak-hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan dan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁵

Perlindungan hukum adalah sebuah pembuktian bagaimana hukum bekerja guna memperoleh suatu tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilandasi baik preventif maupun represif (pemaksaan), serta aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan pada individu untuk menjaga penegakan

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 61.

²³ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta, hlm. 10.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 angka 5.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 1 angka 18.

pengaturan. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat ialah sebagai wujud pengakuan serta perlindungan terhadap hak manusia.²⁶

Secara umum perlindungan hukum terdapat dua macam yaitu, preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ialah bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang mana telah diatur oleh pemerintah dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan sesuatu, sedangkan perlindungan hukum represif ialah bertujuan untuk menyelesaikan tindak kejahatan tersebut dengan cara menjatuhkan hukuman seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan terhadap pelaku tindak pidana.²⁷

3. Korban

Korban secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat dari timbulnya korban, yang menjadi masalah manusia dalam kenyataan sosial.²⁸ Menurut Arief Gosita, “bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita”.²⁹

²⁶ Evina Dwi Mayanti, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Skripsi*, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, 2023, hlm. 16.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 2.

²⁸ Didik M. Arief Mansyur dan Elisatsris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 73.

²⁹ Arief Gosita, *Kumpulan Masalah-Masalah Korban Kejahatan*, PT. Utama Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 41-42.

Sementara Stephen Schaefer menyatakan, dari perspektif korban yang rentan secara biologis yang menjadi korban dari kejahatan penyebaran pornografi adalah kondisi fisik korban, seperti perempuan, anak-anak dan orang tua, yang berpotensi menjadi korban kejahatan. Dilihat dari aspek tanggung jawab, hal ini tergantung pada pemerintah kota dan pemerintah daerah. Karena mereka tidak bisa melindungi korban yang tidak berdaya.³⁰

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.³¹ Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian berupa fisik, mental, sosial, materil, maupun *non-material*, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita baik secara jasmani maupun rohani akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau hukum. Korban dapat diartikan sebagai individu, kelompok, maupun pemerintah.³² Korban adalah pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat suatu tindakan dari seseorang terhadap orang lain demi suatu kepentingan yang melawan hukum. Korban tidak hanya sebagai sebab dari proses terjadinya kejahatan tetapi mempunyai peranan penting dalam mencari kebenaran yang dikehendaki hukum.³³

³⁰ Linda Agustina, *Op. Ci.*, hlm. 14

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3.

³² H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

³³ Rahmat Hi Abdullah, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN, Vol. 22 No. 1, Ternate, 2019, hlm. 57.

Korban tidak hanya sebagai sebab dari proses terjadinya suatu kejahatan, namun korban juga mempunyai peranan penting dalam mencari kebenaran yang dikehendaki hukum. Beberapa tipe korban jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban ialah³⁴:

- a. *Unrelated Victims*, adalah mereka yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pelaku kejahatan dan menjadi korban karena berpotensi, korban hanya memiliki hubungan dengan pelaku ketika pelaku telah melakukan kejahatan terhadap korban.
- b. *Provocative Victims*, adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya adalah mereka menjadi korban yang dalam hal ini tanggungjawab terletak pada kedua nalah pihak.
- c. *Participating Victims*, adalah perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan yang dalam hal ini tanggungjawab terletak pada pelaku kejahatan.
- d. *Biologically Weak Victims*, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya yang dalam hal ini tanggungjawab terletak pada masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially Weak Victims*, adalah mereka yang tidak diperhatikan atau dibedakan oleh masyarakat sebagai masyarakat/penduduk pada umumnya yang dalam hal ini tanggungjawab terletak pada pelaku dan masyarakat.

³⁴ Mohammad Nurul Huda, Korban dalam Perspektif Victimologi, *Jurnal*, Fakultas Hukum UIM, Vol. 6 No. 1, Pamekasan, 2022, hlm. 68-69.

- f. *Self-Victimizing Victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri yang dalam hal ini tanggungjawab terletak pada korban.
- g. *Political Victims*, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya yang dalam hal ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Korban Penyebaran Video Pornografi

Kejahatan internet yang akhir-akhir ini marak terjadi ialah kejahatan penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh orang terdekat baik kekasih, ataupun teman terdekat. Kebanyakan korban dari kejahatan penyebaran pornografi adalah perempuan. Perempuan sebagai korban penyebaran pornografi selain harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan hukum, ia pun harus berhadapan dengan kejahatan dunia maya yang tidak pernah berpihak kepadanya. Pada saat terjadinya penyebarluasan pornografi tersebut, publik cenderung menghujat tubuh bagian intim korban. Dalam kasus seperti ini, pelaku justru diabaikan begitu saja, sedangkan perempuan sebagai korban justru disalahkan karena tubuh perempuan cenderung ditempatkan sebagai kriminal sebab sensualitasnya dianggap bisa membangkitkan gairah seksual lawan jenis.³⁵

Masyarakat selalu mengajari anak perempuannya untuk menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup, namun lupa untuk mengajari laki-laki agar menundukkan pandangannya dan menahan hawa nafsunya. Meskipun norma dan aturan agama berlaku dalam kemasyarakatan, kejahatan penyebaran pornografi bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam kasus penyebaran pornografi sendiri, umumnya banyak dilakukan oleh mantan kekasih yang berusaha menjatuhkan

³⁵ Zalabila Armadani P.S., Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Jurnal*, Fakultas Hukum UNESA, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 2.

citra perempuan melalui penyebaran video maupun foto pornografi. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan rasa sakit hati yang dialaminya, tetapi tujuan dari pelaku juga diantaranya sebagai alat untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa perempuan melakukan sesuatu yang berlanjut pada kekerasan seksual.³⁶

Kekerasan berbasis gender merupakan nilai patriarki yang menganggap perempuan subordinat dari laki-laki, sehingga laki-laki seolah-olah memiliki hak untuk mengontrol perempuan baik seksualitas maupun identitas gendernya. Perempuan seakan-akan menjadi objek dari kejahatan penyebaran video pornografi dengan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya.³⁷ Meskipun tidak secara spesifik mendefinisikan korban kejahatan penyebaran pornografi, namun UU ITE pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) mengatur tentang tindak pidana penyebaran pornografi, menyatakan:

1. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.³⁸

Pornografi tergolong dari beberapa kategori yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang menyebutkan:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan

³⁶ Linda Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 17.

³⁷ *Ibid*, hlm. 21.

³⁸ Republik Indonesia, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (1).

lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.³⁹

5. Media Sosial

Media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk masyarakat Indonesia. Penggunaan media sosial yang baik tentunya memberikan dampak yang baik, namun penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan masalah-masalah hukum yang baru. Pemerintah Indonesia telah mengatur penggunaan media sosial dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penggunaan media sosial di Indonesia termuat dalam UU ITE.

UU ITE menjadi landasan utama dalam mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Secara yuridis definisi media sosial terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik berupa sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu”.⁴⁰

Dari bunyi Pasal 1 angka 1 UU ITE tersebut, media sosial adalah sekumpulan data dalam bentuk elektronik yang tidak hanya berbentuk tulisan namun juga suara, gambar, perangkat lunak, dan lain sebagainya. Saat ini terdapat banyak sekali media internet yang berlomba-lomba untuk menyampaikan informasi dan berita yang terbaru untuk masyarakat dari golongan muda hingga golongan dewasa. Media internet dan/atau elektronik yang sering di akses oleh

³⁹ Republik Indonesia, UU tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1.

masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita terbaru ialah *WhatsApp*, *Line*, *Youtube*, *Instagram*, *Facebook*, dan lainnya.⁴¹

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴²

Sebuah tulisan dapat dikatakan bersifat ilmiah apabila tulisan yang di tulis mengandung kebenaran secara objektif, dan didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya. Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dibuktikan dengan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya metode penelitian dan teknik penelitian, maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

⁴¹ R. Agung Dewangga A. Gunawan, dkk., *Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi*, *Jurnal*, Fakultas Hukum UNWAR, Vol. 2 No. 2, Bali, 2021, hlm. 261.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

hukum guna menjawab isu hukum yang tengah terjadi.⁴³ Penelitian jenis ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang terjadi dan berkaitan mengenai perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.⁴⁴

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penulisan yang melakukan penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian tersebut.⁴⁵

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sifatnya kepustakaan yang diperoleh dari kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 133.

⁴⁵ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 84.

undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku.⁴⁷ Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban, dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh karya akademik tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (*demi*

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 99.

⁴⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 27.

dipenuhi rasa keadilan) yang dipositifkan (*ius constituendum*).⁴⁸ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, karya ilmiah dari karangan hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang mengenai penjelasan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus-kamus hukum, ensiklopedia, berita-berita, kamus bahasa inggris, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁹

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan studi penelitian yang digunakan oleh penulis. Studi kepustakaan digunakan dalam memperoleh bahan melalui *literature* yang bersumber bacaan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, karya ilmiah, majalah, koran, media elektronik dan bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Setelah semua bahan yang diperlukan terkumpul, lalu diolah untuk memperoleh bahan yang paling baik, pada pengolahan bahannya penulis akan melakukan proses edit

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 156.

agar bahan yang didapatkan diperiksa kembali terkait dengan kebenaran dan kelengkapan sehingga hasil yang diperoleh terhindar dari kekurangan ataupun kesalahan.⁵⁰

F. Kerangka Penulisan

Kerangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I pada penelitian ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Kepustakaan, Metode Penelitian, serta Kerangka Penulisan.

Bab II Pembahasan Permasalahan Pertama

Bab II pada penelitian ini berisi mengenai perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. Yaitu mencakup sub bab pertama mengenai urgensi perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi, sub bab kedua membahas analisis kelemahan dan tantangan dalam regulasi perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi.

Bab III Pembahasan Permasalahan Kedua

Bab III pada penelitian ini berisi mengenai hak-hak korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. Yaitu mencakup sub bab pertama mengenai hak atas perlindungan dan keamanan diri korban, sub bab kedua membahas tentang hak atas pemulihan dan rehabilitasi korban.

Bab IV Penutup

Bab IV pada penelitian ini berisi kesimpulan dari tinjauan dan kajian mengenai

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Op., Cit.*, hlm. 77.

bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pornografi melalui media sosial dan juga mengenai hak-hak apa saja yang seharusnya dimiliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.